



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR 92/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT NOMOR 45/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KENAGARIAN
SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Guspita Sari, Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Aur tanggal 25 Juni 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas peraturan komisi pemilihan umu Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6/PP.06.2-Kpt/1312/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/PP/04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- Memperhatikan
- a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 39/PP.04.2-BA/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan suara Pasca Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 66/PP.04.2-BA/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 28 Juni 2020 tentang Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kenagarian Sungai Aur, Kenagarian Lingkuang Aua dan Kenagarian Ujung Gading Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 45/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KENAGARIAN SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sadeen, S.Pd.I menggantikan Guspita Sari sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 ditingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
- KEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 92/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 45/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KENAGARIAN SUNGAI
AUR KECAMATAN SUNGAI AUR KABUPATEN
PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUNGAI AUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

PPS KECAMATAN SUNGAI AUR

1) NAGARI SUNGAI AUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKA AMELIA LUBIS	P	JR. KOTO DALAM
2.	YENDRA FAUZI, S.H	L	SUNGAI AUR
3.	SADEEN, S.Pd.I	P	SUNGAI AUR

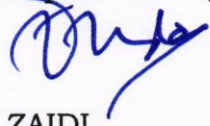
Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI